KEPALA DESA – PEMILIHAN
2015
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 15, LD 2015/NO. 225
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

- Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilaksanakan secara serentak dan demokratis melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih. Kelembagaan penyelenggara terdiri dari Panitia Pemilihan Daerah di tingkat kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa. Proses pencalonan menetapkan syarat baku seperti kewarganegaraan, tingkat pendidikan minimal SMP/sederajat, usia paling rendah 25 tahun, serta batas jumlah calon antara dua hingga lima orang. Selain itu, regulasi ini memuat tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), penghitungan suara, mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan oleh Bupati, serta aturan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

- Di samping mekanisme Pilkades reguler, peraturan ini juga menegaskan ketentuan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah apabila Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun. Aturan khusus turut diterapkan bagi calon yang berasal dari petahana, Perangkat Desa, anggota BPD, maupun PNS, berupa kewajiban mengambil cuti atau memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sejak tanggal diundangkan pada 23 Desember 2015, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2015.